BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa stunting merupakan persoalan multisektoral, sehingga membutuhkan pencegahan dan penanganan yang multisektoral;
b. bahwa pencegahan dan penanganan yang multisektoral membutuhkan peran dan intervensi pemerintah Desa/Kelurahan;
c. bahwa sesuai hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Scanned with CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 010);

Scanned with CamScanner

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 039, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 124);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0448);
19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

21. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan berpikir.

Scanned with CamScanner

2. Diantara angka 36 dan angka 37 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

36. Pendidikan Anak Usia Dini atau selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

36.a Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

37. Imunisasi Tetanus Toxoid yang selanjutnya disingkat imunisasi TT adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan pada Wanita Usia Subur dan ibu hamil terhadap infeksi tetanus yaitu dengan menyuntikkan vaksin tetanus toxoid.

3. Diantara angka 38 dan angka 39 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

38. Wanita Usia Subur adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya masih berfungsi dengan baik antara umur 19-45 tahun.

38.a Bawah Usia Dua Tahun yang selanjutnya disingkat Baduta adalah sebutan yang ditujukan untuk anak usia bawah dua tahun atau sekitar 0- 24 Bulan.

38.b Bawah Usia Lima Tahun yang selanjutnya disingkat Balita adalah usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan.

39. Remaja putri adalah remaja putri usia 12-18 tahun yang sedang berkembang dari segi fisik maupun seksual.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pelaksanaan

(1) Pemerintah Desa/kelurahan wajib mengintegrasikan PAUD dengan Posyandu dan BKB dalam percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Desa/Kelurahan.

(2) Pemerintah Desa/kelurahan wajib melakukan pendataan dan layanan terpadu secara lengkap kepada Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan, yang memuat:

a. Pendataan ibu hamil termasuk kasus kehamilan di luar nikah;
b. Pendataan Balita gizi buruk dan gizi kurang;
c. Pendataan Baduta stunting dan Balita stunting;
d. Setiap desa/kelurahan wajib memiliki petugas khusus (misalnya, Kader Pembangunan Manusia atau kader desa) untuk pendataan dan layanan terpadu;

Scanned with CamScanner

e. Petugas pendataan dan layanan terpadu desa bekerja sama dengan bidan desa maupun petugas Puskesmas untuk melakukan kesesuaian pendataan serta layanan terhadap Baduta, Balita maupun ibu hamil serta memantau perkembangan pendataan dan layanan secara rutin;
f. Hasil pendataan dan layanan dilaporkan kepada bidan desa (Pustu) dan kepala desa secara rutin; dan
g. Pendataan dan layanan terpadu di desa/kelurahan wajib memperhatikan ketentuan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku serta menjaga jarak, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, dan mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir.

(3) Pemerintah Desa/kelurahan wajib membentuk Peraturan Kepala Desa/Lurah tentang Persalinan yang di dalamnya memuat:
a. Kewajiban melahirkan di fasilitas kesehatan;
b. Persalinan wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan;
c. Tersedianya dana untuk mendukung ibu hamil keluarga miskin untuk melahirkan di fasilitas kesehatan;
d. Seluruh ibu hamil yang terdata di desa/kelurahan wajib memeriksakan kehamilannya di trimester pertama dan trimester berikutnya;
e. Bidan desa wajib melayani seluruh ibu hamil yang telah terdata di desa/kelurahan;
f. Bidan desa wajib melakukan deteksi dini faktor risiko kehamilan serta melaporkan setiap risiko kehamilan kepada kepala desa/lurah;
g. Bidan desa wajib melakukan kunjungan ke setiap ibu hamil;
h. Bidan desa wajib tinggal di desa/kelurahan;
i. Dalam hal ibu hamil tidak memeriksakan kehamilan di Fasilitas Kesehatan sesuai jadwal, maka bidan wajib mendatangi dan/atau mengunjungi ibu hamil untuk melakukan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
j. Penegakkan terhadap aturan ini wajib dievaluasi setiap bulan.

(4) Pemerintah Desa/kelurahan wajib membuka layanan khusus terhadap korban yang hamil di luar nikah:
a. Memastikan tidak terjadi stigmatisasi terhadap korban di luar nikah;
b. Layanan terhadap korban yang hamil di luar nikah dilakukan di rumah si korban untuk menghindari stigma;
c. Desa/kelurahan menunjuk petugas khusus di lapangan untuk memantau, memastikan serta melaporkan secara rutin layanan terhadap korban yang hamil di luar nikah;
d. Pendataan dan layanan terhadap korban yang hamil di luar nikah wajib disampaikan kepada kepala desa/lurah; dan
e. Kepala desa/lurah wajib mengevaluasi perkembangan pendataan dan layanan terhadap korban di luar nikah setiap bulan dalam rapat evaluasi.

(5) Pemerintah Desa/kelurahan wajib memperhatikan layanan terhadap kasus gizi buruk dan gizi kurang dengan cara:
a. Bekerja sama dengan tenaga pengelola gizi Puskesmas untuk mendapatkan hasil pemutakhiran data Balita gizi buruk dan gizi kurang;
b. Memastikan layanan terhadap Balita gizi buruk dan gizi kurang sesuai dengan protap yang berlaku;
c. Bidan desa dan/atau tenaga pengelola gizi Puskesmas bekerja sama dengan petugas pendataan (Kader Pembangunan Manusia atau kader desa) dan melaporkan hasil pendataan secara rutin kepada kepala desa/lurah untuk ditindaklanjuti;

Scanned with CamScanner

d. KPM atau kader desa memastikan layanan terhadap Balita gizi buruk dan gizi kurang dilakukan oleh bidan desa setempat serta melaporkannya kepada kepala desa/lurah;
e. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf d mengacu pada format yang diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
f. Kepala desa/lurah wajib mengevaluasi perkembangan pendataan dan layanan terhadap kasus gizi buruk dan gizi kurang setiap bulan dalam rapat evaluasi.

(6) Pemerintah Desa/kelurahan wajib memperhatikan layanan terhadap Baduta stunting dan Balita stunting dengan cara:
a. Menunjuk petugas pendataan terpadu yang didalamnya termasuk meliputi pendataan terhadap Baduta stunting dan Balita stunting;
b. Petugas pendataan terpadu bekerja sama dengan bidan desa maupun petugas Puskesmas untuk memastikan kesesuaian data Baduta stunting dan Balita stunting;
c. Petugas pendataan terpadu memastikan layanan terhadap Baduta stunting dilakukan oleh tenaga pengelola gizi Puskesmas;
d. Petugas pendataan terpadu melaporkan hasil layanan terhadap Baduta stunting secara terpadu;
e. Setiap Baduta stunting dan Balita stunting di desa wajib mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan secara rutin; dan
f. Kepala desa/lurah wajib mengevaluasi perkembangan pendataan dan layanan terhadap Baduta stunting dan Balita stunting setiap bulan dalam rapat evaluasi.

(7) Pemerintah Desa/kelurahan bertanggungjawab terhadap 100% kehadiran Baduta, Balita dan ibu hamil di Posyandu:
a. Memastikan kunjungan di Posyandu setiap bulan tidak kurang dari 95%;
b. Dalam hal terdapat Baduta dan Balita yang tidak hadir di Posyandu, maka Kader Posyandu dibantu oleh bidan desa dan perangkat desa serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa wajib mendatangi dan/atau melakukan kunjungan ke rumah masing-masing;
c. Perangkat desa/kelurahan wajib hadir pada saat Posyandu untuk memastikan kehadiran Baduta, Balita dan ibu hamil di Posyandu;
d. Kader Posyandu wajib melaporkan kepada kepala desa capaian kehadiran di Posyandu; dan
e. Dalam hal kader posyandu, bidan desa, perangkat desa dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

(8) Pemerintah Desa/kelurahan wajib menerapkan sanitasi lingkungan secara baik diwilayah masing-masing, yakni :
a. memiliki program Desa Stop Buang air Sembarangan;
b. memiliki sarana cuci tangan pakai sabun di tempat-tempat umum;
c. memiliki jamban umum;
d. membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir;
e. setiap kepala keluarga di desa/kelurahan wajib memiliki jamban keluarga; dan
f. setiap warga desa/kelurahan tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan.

Scanned with CamScanner

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Mengesahkan
Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

HANGRY M. J. MOOY, SH, M.Si
NIP. 19841606 201101 1 012

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 30 JUNI 2020

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 021

Scanned with CamScanner